



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR UNIT

KOBA, berkedudukan di Jalan Raya Pos Koba BRI Unit Koba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. M. Ali Purnama, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. Ronald Aditya, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang Kantor Unit Koba;
3. Rado Siswanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;
4. Supriansyah, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
5. Sundario, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;

Kemudian bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus: B.63/KC-IV/MKR/01/2023 tanggal 4 Januari 2023, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Dolly Senja Permadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Diponegoro No.1, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang,

Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 16 Januari 2023 No. 4/SK.P/2023/PN Kba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **YANI KURNIYAWAN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Kedaton, 1 Juli 1995, Alamat Jalan Desa Kulur RT.004 Desa Kulur, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **ZAITI**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Ranggas, 13 Agustus 1999, Alamat Jalan Desa Kulur RT.004 Desa Kulur, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Kba, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019;
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK19045ASR/5764/04/2019 tanggal 18 April 2019;
4. Bahwa yang diperjanjikan dari perjanjian tersebut antara lain :
 - a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar

Hal. 2 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 April 2019, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 12 (dua belas) bulandengan pola angsuran satu kali lunas sebesar Rp64.411.000,00 (Enam puluh empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00406 Tanggal 22 Juli 2018 atas nama Yani Kurniyawan;

d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan kendaraan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1810QNU4/5764/10/2018 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib kemudian sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp92.128.743,00 (Sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);

Hal. 3 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
7. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
8. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Sisa Pokok : Rp50.000.000,00
 - Bunga Berjalan : Rp42.128.743,00Total : Rp92.128.743,00 (Sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
9. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut Rp92.128.743,00 (Sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19045ASR/5764/04/2019 tanggal 18

Hal. 4 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.92.128.743,- (Sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5764-01-010725-10-4 atas nama Yani Kurniyawan, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 00406 Tanggal 22 Juli 2018 atas nama Yani Kurniyawan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 00406 Tanggal 22 Juli 2018 atas nama Yani Kurniyawan berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 00406 Tanggal 22 Juli 2018 atas nama Yani Kurniyawan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan yakni Rado Siswanto dan Sundario, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Januari 2023 dan tanggal 17 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Menimbang bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK 19045ASR/5764/04/2019 atas nama Yani Kurniawan yang ditandatangani BRI Unit Koba Pangkalpinang, Yani Kurniawan, dan Zaiti tertanggal 18 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Hutang yang ditandatangani BRI Unit Koba Pangkalpinang, Yani Kurniawan, dan Zaiti tertanggal 18 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yani Kurniawan dan Zaiti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00406 atas nama Yani Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tanggal 22 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Peringatan Pertama Nomor: B.090/BUN/06/2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI

Hal. 6 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Koba Pangkalpinang tanggal 18 Juni 2022 kepada Yani Kurniawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5a;

6. Fotokopi sesuai asli, Surat Peringatan Kedua Nomor: B.090/BUN/06/2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Koba Pangkalpinang tanggal 28 Juni 2022 kepada Yani Kurniawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5b;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.113/5764/BUN/07/2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Koba Pangkalpinang tanggal 1 Juli 2022 kepada Yani Kurniawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5c;
8. Fotokopi sesuai asli, Somasi I Nomor: B.110/KC-IV/MKR/07/2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Koba Pangkalpinang tanggal 11 Juli 2022 kepada Yani Kurniawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5d;
9. Fotokopi sesuai asli, Somasi II Nomor: B.115/UD-IV/MKR/07/2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Koba Pangkalpinang tanggal 11 Juli 2022 kepada Yani Kurniawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5e;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Koba Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 576401010725104 atas nama Yani Kurniawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
11. Fotokopi sesuai asli, Total Kewajiban Debitur atas nama Yani Kurniawan yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Koba Pangkalpinang tertanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
12. Fotokopi sesuai asli, Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi yang atas nama Nasabah Yani Kurniawan tertanggal 20 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nabila Selvia

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Mantri di Kantor Unit Bank BRI Koba sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Mantri adalah untuk melayani perkreditan bagi nasabah termasuk juga untuk melakukan penagihan pelunasan sehingga Saksi bisa berhubungan dan bertemu langsung dengan nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat adalah nasabah BRI yang tidak membayar lunas kreditnya sehingga diajukan upaya gugatan sederhana karena perbuatan Para Tergugat menyebabkan kerugian berupa kredit macet bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat memberikan pinjaman berupa uang pada Para Tergugat di tahun 2019 dengan nilai sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan tempo peminjaman selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang yang juga dilengkapi dengan dokumen Form Peminjaman Hutang dan Penyerahan Jaminan;
- Bahwa atas pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepada Para Tergugat, Para Tergugat wajib mengembalikan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp64.000.000,00 (Enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa untuk menjamin kredit tersebut, Para Tergugat mengagunkan rumah beserta tanahnya yang telah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Yani Kurniawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nilai jual agunan tersebut sebesar kurang lebih Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah ada Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat;

Hal. 8 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat pernah melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat melalui Saksi telah melakukan penagihan sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat belum mampu memenuhi kewajibannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat belum pernah datang ke kantor Bank BRI baik untuk meminta keringanan pembayaran maupun perpanjangan tempo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pembaharuan hutang;
- Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan pasrah karena sudah tidak mampu membayar dan tidak memiliki pendapatan;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi Bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa karena Para Tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan tanggal 4 Januari 2023 dan tanggal 17 Januari 2023, sedangkan tidak datangnya Para Tergugat tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap dan berpendapat bahwa Para Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai waktu yang

Hal. 9 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati dengan Penggugat sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 1 (satu) orang saksi bernama Nabila Selvia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih", dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara seseorang yang dimaksud ingkar janji atau wanprestasi (*breach of contract/default*) adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak di dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht* dan/atau *force majeure*), dimana prestasi tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh pihak yang memiliki kewajiban tersebut. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 1 (satu) kali angsuran sejumlah Rp64.411.000,00 (Enam puluh empat juta Empat ratus sebelas ribu rupiah) yang meliputi angsuran Pokok dan

Hal. 10 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga selambat-lambatnya 18 April 2020 sebagaimana perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat yakni Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK 19045ASR/5764/04/2019 tertanggal 18 April 2019 sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan Tanda Terima Hutang dari Penggugat kepada Para Tergugat tertanggal 18 April 2019 sebagaimana dalam bukti surat P-2, yang kesemuanya juga dibenarkan oleh Saksi Nabila;

Menimbang bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut, Para Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah perumahan sampai dengan pinjaman Para Tergugat tersebut lunas dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00406 atas nama Yani Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tanggal 22 Juni 2018 sebagaimana dalam bukti surat P-4;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti surat tersebut di atas maka jelas terdapat hubungan hukum antara Penggugat sebagai kreditur yang merupakan perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memberikan pinjaman/kredit kepada Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan surat pengakuan hutang yang menimbulkan suatu perikatan diantara satu sama lain;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK 19045ASR/5764/04/2019 tertanggal 18 April 2019 yakni tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib serta tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran hingga gugatan ini diajukan. Akibat kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Sisa Pokok : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
- ✓ Bunga Berjalan : Rp42.128.743,00 (Empat puluh dua juta Seratus dua puluh delapan ribu Tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)

Total : Rp92.128.743,00 (Sembilan puluh dua juta Seratus dua puluh delapan ribu Tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa Para Tergugat pernah mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu kredit pada tanggal 20 Mei 2021 dan disetujui, sehingga tempo pembayaran bagi Para Tergugat jatuh pada tanggal 20 April

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebagaimana dalam bukti surat P-8 yakni Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi yang atas nama Nasabah Yani Kurniawan;

Menimbang bahwa sekalipun telah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, namun Para Tergugat belum juga sanggup memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran secara tertib dan sesuai dengan nominal yang disepakati yakni sejumlah Rp64.411.000,00 (Enam puluh empat juta Empat ratus sebelas ribu rupiah) yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat sehingga jumlah kewajiban Para Tergugat sampai dengan saat ini adalah Rp92.128.743,00 (Sembilan puluh dua juta Seratus dua puluh delapan ribu Tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari tunggakan Sisa Pokok sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan Bunga Berjalan sejumlah Rp42.128.743,00 (Empat puluh dua juta Seratus dua puluh delapan ribu Tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana dalam bukti surat P-6 berupa Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Koba Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 576401010725104 atas nama Yani Kurniawan dan bukti surat P-7 berupa Total Kewajiban Debitur atas nama Yani Kurniawan yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Koba Pangkalpinang tertanggal 19 Agustus 2022, serta bukti P-5a, bukti P-5b, dan bukti P-5c (Surat Peringatan I, II dan III) serta bukti P-5d dan P-5e (Somasi I dan II);

Menimbang bahwa Para Tergugat melalui keterangan Saksi Nabila menyampaikan alasannya belum bisa memenuhi kewajiban pembayaran karena tidak memiliki pendapatan sehingga pasrah dan sudah tidak mampu untuk membayar angsuran dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut juga sudah disampaikan Para Tergugat kepada Penggugat dalam beberapa kali kesempatan bertemu akan tetapi belum juga mencapai kesepakatan dan perdamaian di antara keduanya sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* melalui gugatan sederhana di pengadilan harus dilanjutkan guna memberikan kepastian hukum baik kepada Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Para Tergugat yakni "tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan

Hal. 12 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya" sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan No. SPH : PK 19045ASR/5764/04/2019 tertanggal 18 April 2019 merupakan wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK 19045ASR/5764/04/2019 tertanggal 18 April 2019 oleh karena perjanjian tersebut disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang pada pokoknya supaya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana pada pertimbangan pokok diatas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.92.128.743,- (Sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5764-01-010725-10-4 atas nama Yani Kurniyawan, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 00406 Tanggal 22 Juli 2018 atas nama Yani Kurniyawan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Koba Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 576401010725104 atas nama Yani Kurniawan dan bukti surat P-7

Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Total Kewajiban Debitur atas nama Yani Kurniawan yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Koba Pangkalpinang tertanggal 19 Agustus 2022, dihubungkan bukti surat P-5a, bukti surat P-5b, dan bukti surat P-5c (Surat Peringatan I, II dan III) serta bukti surat P-5d dan P-5e (Somasi I dan II) menunjukkan bahwa benar Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran secara tertib dan sesuai dengan nominal yang disepakati yakni sejumlah Rp64.411.000,00 (Enam puluh empat juta Empat ratus sebelas ribu rupiah) selambat-lambatnya 18 April 2020 yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat sehingga jumlah kewajiban Para Tergugat sampai dengan saat ini adalah Rp92.128.743,00 (Sembilan puluh dua juta Seratus dua puluh delapan ribu Tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari tunggakan Sisa Pokok sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan Bunga Berjalan sejumlah Rp42.128.743,00 (Empat puluh dua juta Seratus dua puluh delapan ribu Tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga petitum mengenai jumlah pembayaran sisa pinjaman beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum Penggugat mengenai permohonan pelelangan melalui KPNKL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) apabila Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap agunan yang dijaminakan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 00406 atas nama Yani Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tanggal 22 Juni 2018 sebagaimana bukti surat P-4 tidak diletakkan Hak Tanggungan di atasnya maka pelaksanaan lelang tidak dapat dilaksanakan seketika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah akan tetapi harus diajukan tersendiri melalui permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri sehingga petitum mengenai permintaan lelang agunan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yang pada pokoknya memohonkan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 00406 Tanggal 22 Juli 2018 atas nama Yani Kurniawan berikut

Hal. 14 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya untuk kepentingan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan tersendiri atas objek agunan tersebut (Conservatoir Beslag);

Menimbang bahwa terhadap petitum penggugat angka 6 yaitu agar dapat segera dilakukan penyerahan obyek agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 00406 Tanggal 22 Juli 2018 atas nama Yani Kurniyawan tersebut, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin terlaksananya putusan ini, maka petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, sedangkan petitum mengenai permintaan selain dan selebihnya dalam petitum ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dari gugatan telah dikabulkan maka Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan maka dengan demikian petitum angka 7 berdasar hukum dan patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 19045ASR/5764/04/2019 tertanggal 18 April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Sisa Pokok + Bunga Berjalan + Sisa Bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp92.128.743,00 (Sembilan

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta Seratus dua puluh delapan ribu Tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang akan disetor ke ke rekening pinjaman 5764-01-010725-10-4 atas nama Yani Kurniyawan;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 00406 tanggal 22 Juli 2018 atas nama Yani Kurniyawan tersebut untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana mestinya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp690.000,00 (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2023, oleh Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Koba, putusan tersebut disampaikan pada hari dan tanggal itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Padli, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Padli, S.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Hal. 16 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 690.000,00;

(Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Kba